

Pernikahan Usia Anak Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat

¹Sania Oktaviani, ²Novi Suryanti, ³Jepri Utomo, ⁴Syafruddin

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

*Corresponding Author e-mail: saniaoktaviaahmad14@gmail.com

Received: Oktober 2025; Revised: January 2026; Published: February 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Meskipun peraturan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan, praktik pernikahan dini masih tinggi di wilayah pedesaan, sementara kajian yang menyoroti hubungan antara faktor budaya lokal dan kondisi sosial ekonomi masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek utama terdiri atas 10 pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan lima informan pendukung, yaitu kepala desa, ketua RT, remaja desa, dan remaja. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan usia anak meliputi pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor individu, faktor kebiasaan/budaya. Dampaknya bersifat negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga, ditandai dengan rendahnya pendidikan, keterbatasan pekerjaan, serta ketidaksiapan psikologis pasangan muda. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas penyebab pernikahan usia anak, sedangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi keluarga di daerah pedesaan belum banyak diungkap secara mendalam.

Kata kunci: Pernikahan Usia Anak, Faktor Penyebab, Dampak Sosial Ekonomi, Keluarga.

Child Marriage and Family Socioeconomic Life in Sekongkang Bawah Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency

Abstract

This study aims to determine the causes and impacts of child marriage on the socio-economic life of families in Sekongkang Bawah Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, while data analysis was carried out through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the factors causing child marriage in Sekongkang Bawah village include: (a) promiscuity, (b) individual factors, (c) parental factors, and (d) cultural or habitual factors. Meanwhile, the impact of child marriage on the socio-economic life of families is generally negative, especially implications for low levels of education, limited employment and income, and impaired health and psychological conditions of young couples. However, some individuals also experience positive impacts from child marriage, such as avoiding adultery, learning to become more mature individuals, and fostering a sense of responsibility towards partners and families.

Keywords: Child Marriage, Causal Factors, Impact of Child Marriage, Family Socioeconomic Life

How to Cite: Oktaviani, S. ., Suryanti, N. ., & Utomo, J. . (n.d.). Pernikahan Usia Anak Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. *Journal of Authentic Research*, 289-307. <https://doi.org/10.36312/w3jqjj41>



<https://doi.org/10.36312/w3jqjj41>

Copyright© 2026, Oktavani et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan pada umumnya terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan (Haslan et al., 2021). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia anak di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang diperoleh untuk kelompok yang menikah di usia anak (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan, dan 11,88% terjadi pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang dampak melakukan pernikahan di usia anak (Purwanto, 2023).

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan persentase pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum 18 tahun di wilayah tersebut mencapai 14,96 persen pada 2024. Berdasarkan data dari Dinas (P3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023, tercatat sebanyak 3.282 kasus pernikahan usia anak terjadi selama periode Januari 2019-April 2023. Pada tahun 2019 sebanyak 370 kasus, tahun 2020 875 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.132 kasus, tahun 2022 menurun menjadi 153 kasus, dan pada tahun 2023-April tercatat 752 kasus. Pernikahan usia anak tersebut tersebar di berbagai wilayah NTB, termasuk Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat (Aprilia, 2024).

Banyak alasan dan penyebab yang memudahkan pernikahan atau perkawinan usia anak ini dilakukan. Dalam banyak kasus di berbagai daerah di NTB justru mengatasnamakan dasar agama dan adat yang melatarbelakangi pernikahan atau perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Syafuruddin et al., 2022), bahwa persoalan kultural yang mendasar dari seorang anak perempuan, ketika memasuki usia dewasa. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua, karena menjadi perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap bentuk kekurangan yang terjadi pada diri perempuan. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya pada usia yang masih muda.

Tingginya angka pernikahan usia anak di Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, menurut penelitian Fibrianti et al., (2018), bahwa faktor penyebabnya yaitu pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Zalilah (2023), bahwa kombinasi antara kemiskinan, tradisi, dan rendahnya kesempatan masyarakat untuk mengakses sumberdaya pembangunan menjadi penyebab utama dari maraknya pernikahan usia anak.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada bulan Agustus 2025 bahwa setiap tahunnya pasti tetap terjadinya pernikahan usia anak di Desa Sekongkang Bawah, terutama di kalangan keluarga dengan kondisi ekonomi rendah dan tingkat pendidikan yang terbatas. Di lingkungan tetangga sekitar, terlihat jelas bahwa anak perempuan menikah pada usia 15-19 tahun, dan beberapa di antaranya telah memiliki anak dalam waktu singkat setelah pernikahan berlangsung (married by accident), faktor ini paling banyak dijumpai yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak-anak mereka demi menjaga kehormatan keluarga. Hal ini juga terjadi pada satu keluarga yang secara turun-temurun melakukan pernikahan usia anak. Misalnya, seorang ibu yang dahulu menikah di usia anak, kini memiliki

anak perempuan yang juga menikah di usia yang sama. Hal ini mencerminkan adanya pola pernikahan usia anak yang berulang dalam lingkup keluarga tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang dampak pernikahan usia anak.

Tabel 1. Subjek Menikah Di Usia Anak

No.	Inisial	umur	Jenis kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1.	M/ JM	17/15	P/L	SMA/SMP	Karyawan/IRT
2.	MF/J	14/13	P/L	SMP/SMP	Karyawan/IRT
3.	AL/UL	14/14	P/L	SMP/SMP	Pengangguran/IRT
4.	FS/HA	17/16	P/L	SMA/SMP	Sopir/IRT
5.	A/AB	16/16	P/L	SMP/SMP	Sopir/IRT
6.	AR/AS	17/17	P/L	SMA/SMA	Karyawan/IRT
7.	SY/S	16/15	P/L	SMP/SMP	Petani/ IRT
8.	AB/F	18/16	P/L	SMA/SMP	Karyawan/pedagang
9.	J/SU	16/15	P/L	SMP/SMP	Tukang/IRT
10.	AD/MA	17/16	P/L	SMA/SMP	Karyawan/IRT

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh subjek penelitian merupakan pasangan suami istri yang menikah di usia anak, yaitu pada rentang usia 13–17 tahun. Dari sepuluh pasangan yang menjadi subjek penelitian, rata-rata menikah pada usia yang relatif muda, di mana usia istri umumnya lebih muda dibandingkan suami. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pasangan yang menikah di usia anak cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan tidak tetap, sehingga berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga yang terbatas. Rendahnya pendidikan menyebabkan terbatasnya keterampilan dan peluang kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Dampak dari pernikahan tersebut membawa pengaruh yang serius terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarganya, dampak yang paling dirasakan yaitu dari sisi pendidikan, anak-anak yang menikah di usia anak umumnya putus sekolah dan kehilangan akses terhadap pendidikan formal, sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja. Hal ini berdampak pada kualitas pekerjaan yang bisa mereka peroleh setelah menikah, yang umumnya bersifat informal, tidak tetap, dan berpenghasilan rendah.

Akibatnya, pendapatan keluarga menjadi tidak stabil dan tidak mencukupi kebutuhan dasar, terlebih ketika tanggung jawab ekonomi bertambah dengan kehadiran anak. Mereka yang menikah di usia anak umumnya hanya mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp50.000-Rp100.000 per hari dari pekerjaan informal yang tidak menentu, seperti buruh tani, pedagang kecil, atau pekerja musiman (Friska, et.,al 2024). Kondisi ini mencerminkan rendahnya daya saing ekonomi akibat keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan oleh Riskayanti (2016), pernikahan usia anak berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas keluarga karena pelaku pernikahan belum memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja secara optimal.

Hasil observasi ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap salah satu individu yang menikah di usia anak berinisial DA. Ia menjelaskan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena kehamilan di luar nikah. DA menyebutkan bahwa kehamilan itu merupakan akibat dari pergaulan bebas yang tidak mendapat pengawasan yang

memadai dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Selain itu, DA juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi setelah menikah tidak mengalami perbaikan yang berarti. Ia dan pasangannya harus menumpang di rumah orang tua karena tidak memiliki penghasilan tetap maupun tempat tinggal sendiri. Ketidakstabilan ekonomi tersebut menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berdampak pada kualitas hidup keluarga. Kondisi kemiskinan yang dialami keluarga DA bahkan terus berulang, memperlihatkan adanya lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Berbeda halnya dengan HA bahwa alasan ia menikah di usia anak bukan disebabkan oleh paksaan ataupun kehamilan di luar nikah, melainkan karena keinginannya sendiri untuk hidup mandiri. Dalam wawancara awal dengan HA, HA menjelaskan bahwa ia merasa lebih nyaman membangun kehidupan sendiri dibanding terus bergantung pada orang tua. HA berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, di mana orang tuanya bekerja serabutan dan sering tidak berada di rumah. Kurangnya perhatian serta dukungan emosional dari keluarga membuat HA merasa pernikahan adalah jalan keluar untuk memperoleh kebebasan dan kemandirian. Meskipun pada kenyataannya ia belum sepenuhnya siap secara mental maupun sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. HA mengaku sering merasa tertekan dengan tanggung jawab sebagai istri dan ibu pada usia yang masih sangat muda, karena belum memiliki kedewasaan emosional yang cukup untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga.

Pernikahan usia anak membawa konsekuensi serius terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan layak, tingginya risiko kemiskinan, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor penyebab, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, faktor budaya, dan kemauan pribadi anak, memperlihatkan kompleksitas masalah yang tidak hanya berakar pada aspek individu, tetapi juga pada kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat di Desa Sekongkang Bawah.

Berdasarkan fenomena pernikahan usia anak yang masih terjadi di Desa Sekongkang Bawah beserta dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sebab, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak serta dampaknya secara umum, baik dalam aspek kesehatan reproduksi, sosial, maupun pendidikan. Namun demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menelaah secara lebih mendalam dampak pernikahan usia anak terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell (2016) studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam.

Penelitian ini dilakukan bertempat di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan

selama lima hari pada bulan Agustus 2025, yakni pada Jumat, 15 Agustus 2025, Sabtu, 16 Agustus 2025, Minggu, 17 Agustus 2025, Senin, 18 Agustus 2025, dan Selasa, 19 Agustus 2025. Selama periode tersebut, peneliti melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari observasi lapangan, wawancara mendalam dengan subjek dan informan, hingga pengumpulan dokumen pendukung.

Dalam menentukan subyek penelitian ini menggunakan pengambilan teknik *Purpose Sampling*. Menurut Sugiyono (2012) bahwa *Purpose Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dan ketentuan subjek dalam penelitian ini adalah: Merupakan individu atau pasangan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun dan bertempat tinggal di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah menetapkan kriteria subjek yang sesuai, maka subjek dalam penelitian ini adalah: JM (15 tahun), M (17 tahun) J (13 tahun), MF (14 tahun), UL (13 tahun), AL (14 tahun), HA (16 tahun), FS (17 tahun), AB (16 tahun), A (16 tahun), AS (17 tahun), AR (17 tahun), S (15 tahun), SY (16 tahun), F (16 tahun), AB (18 tahun), SU (15 tahun), J (16 tahun), MA (16 tahun) dan AD (17 tahun). Informan ditentukan secara purposive dan snowball sampling yaitu sebanyak 5 informan pendukung meliputi kepala desa, ketua RT, tokoh masyarakat, dan remaja desa.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi nonpartisipan yang mana observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh *observer* tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat akan tetapi hanya sebagai pengamat independen. Observasi dilakukan peneliti selama lima hari, yakni pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Dusun Batu Belawang; Sabtu, 16 Agustus 2025 di Dusun Kuang Belo; Minggu, 17 Agustus 2025 di Dusun Batu Belawang; Senin, 18 Agustus 2025 di Dusun Batu Berkong; serta Selasa, 19 Agustus 2025 di Dusun Batu Belawang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semistruktur karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pernikahan usia anak dan kehidupan sosial ekonomi keluarga

Analisis data dilakukan menurut model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan pemaparan di atas, Dalam penelitian ini, penyajian data menggunakan tabel, untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah didapatkan yang disesuaikan dan berkaitan dengan pernikahan usia anak dan kehidupan sosial ekonomi keluarga.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil Penelitian

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah subjek dan informan, ditemukan bahwa faktor utama penyebab pernikahan usia anak di wilayah penelitian adalah pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua.

Subjek 1a (istri) menikah di usia anak karena hamil terlebih dahulu akibat berpacaran, dan keluarganya memutuskan untuk menikahkan agar tidak menjadi aib. Ia juga menuturkan bahwa orang tuanya pun menikah di usia anak, sehingga ia menganggap hal tersebut tidak masalah. Hal ini menunjukkan adanya faktor

pergaulan bebas dan pengaruh budaya keluarga. Subjek 1b (suami) juga menyampaikan bahwa pernikahan di usia anak merupakan bentuk tanggung jawab atas kehamilan di luar nikah dan adanya dorongan dari keluarga, yang juga termasuk dalam faktor pergaulan bebas.

Subjek 2a (istri) menyebut bahwa ia menikah karena hamil sebelum menikah akibat berpacaran dan merasa kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga mencari perhatian dari pasangannya. Sementara itu, subjek 2b (suami) mengungkapkan bahwa ia menikah karena merasa bertanggung jawab atas kehamilan pasangannya. Kedua keterangan ini menunjukkan faktor pergaulan bebas dan faktor orang tua.

Subjek 3a (istri) menjelaskan bahwa ia diajak kabur oleh pacarnya hingga akhirnya orang tua marah dan menikahkan mereka untuk menutupi aib. Hal serupa disampaikan oleh subjek 3b (suami) yang mengaku pernah membawa kabur pacarnya dan tinggal bersama, sehingga keluarga menuntut mereka menikah. Kasus ini memperlihatkan faktor pergaulan bebas sebagai penyebab utama.

Subjek 4a (istri) memiliki alasan berbeda; ia menikah karena keinginan sendiri untuk hidup mandiri dan merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya yang sibuk bekerja. Hal ini menunjukkan faktor individu dan faktor orang tua. Subjek 4b (suami) juga menegaskan bahwa keputusan menikah muncul dari keinginan pribadi tanpa paksaan, yang termasuk faktor individu. Subjek 5a (istri) menyampaikan bahwa ia menikah karena hamil di luar nikah akibat berpacaran, dan orang tua memutuskan untuk menikahkannya. Subjek 5b (suami) menambahkan bahwa dirinya berhenti sekolah dan banyak berpacaran hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah, sehingga harus bertanggung jawab dengan menikah. Keduanya memperlihatkan faktor pergaulan bebas sebagai penyebab dominan.

Subjek 6a (istri) dan 6b (suami) sama-sama menyatakan bahwa pernikahan di usia anak merupakan keinginan sendiri tanpa paksaan, karena ingin segera menikah atau tidak memiliki kegiatan sehari-hari. Kasus ini menunjukkan faktor individu.

Subjek 7a (istri) mengaku berpacaran hingga hamil di luar nikah, dan subjek 7b (suami) menambahkan bahwa ia menikah karena tanggung jawab atas kehamilan tersebut. Kedua keterangan ini termasuk faktor pergaulan bebas.

Subjek 8a (istri) menceritakan bahwa ia dikeluarkan dari sekolah karena melanggar aturan, kemudian menjalin hubungan pacaran hingga hamil di luar nikah, dan akhirnya dinikahkan oleh orang tua. Subjek 8b (suami) menguatkan bahwa pernikahan terjadi karena hubungan pacaran yang kebablasan. Keduanya menggambarkan faktor pergaulan bebas.

Subjek 9a (istri) dan 9b (suami) juga menyatakan alasan serupa, yakni hamil di luar nikah akibat pacaran dan menikah sebagai bentuk tanggung jawab serta penutupan aib keluarga. Ini termasuk faktor pergaulan bebas.

Subjek 10a (istri) menuturkan bahwa ia tidak berniat menikah muda, namun kehamilan di luar nikah akibat pergaulan yang kebablasan membuat orang tua memutuskan untuk menikahkannya. Subjek 10b (suami) pun menyatakan hal yang sama, bahwa ia menikah karena tanggung jawab atas kehamilan pasangannya. Faktor ini termasuk dalam pergaulan bebas.

Sementara itu, informan 1 (kepala desa) menjelaskan bahwa sebagian besar kasus pernikahan usia anak di wilayahnya berawal dari pacaran yang berujung pada kehamilan di luar nikah, atau biasa disebut *married by accident*, yang menunjukkan faktor pergaulan bebas.

Informan 2 (penghulu desa) menambahkan bahwa hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua yang berpendidikan rendah, serta pola asuh yang kurang baik, yang menunjukkan faktor orang tua.

Informan 3 (ketua RT) menyebut bahwa kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua yang rendah membuat anak kurang diperhatikan dan dibiarkan bebas bergaul, yang termasuk dalam faktor orang tua.

Informan 4 (ketua remaja) juga menyoroti bahwa banyak anak hamil di luar nikah akibat pacaran dan kurangnya pengawasan, serta orang tua yang memberi fasilitas seperti HP dan motor sehingga memperluas peluang anak untuk bergaul bebas. Hal ini menunjukkan faktor pergaulan bebas dan faktor orang tua.

informan 5 (remaja dusun) menjelaskan bahwa pengaruh media sosial dan kebebasan bergaul menjadi pemicu utama pernikahan usia anak. Orang tua sering kali membiarkan anaknya aktif di media sosial dan bertemu pasangan tanpa batasan, yang mencerminkan faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua.

2. Dampak Pernikahan Usia Anak Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh pasangan yang menikah di usia anak serta lima informan pendukung, ditemukan bahwa pernikahan usia anak memberikan berbagai dampak, terutama dalam aspek pendidikan, pekerjaan, ekonomi, serta kesiapan mental dan rumah tangga. Sebagian besar subjek penelitian menyatakan bahwa menikah di usia anak menyebabkan mereka harus berhenti sekolah dan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

Subjek 1a mengatakan bahwa akibat menikah di usia anak, ia harus putus sekolah dan tidak memiliki niat untuk melanjutkan karena sering tidak naik kelas. Setelah menikah, ia kesulitan mencari pekerjaan karena harus mengurus anak dan kini hanya sesekali bekerja di rumah tetangga dengan pekerjaan tidak tetap. Hal serupa dialami oleh suaminya, Subjek 1b, yang juga berhenti sekolah dan sempat lama menganggur sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan sekitar empat juta rupiah per bulan. Namun, pendapatan tersebut belum mencukupi karena harus menanggung kebutuhan keluarga dan membantu orang tua.

Subjek 2a juga menyampaikan bahwa dirinya berhenti sekolah setelah menikah. Ia merasa hidupnya berat karena tidak memiliki keterampilan dan sulit bekerja. Ia hanya bisa membantu tetangga di sawah saat musim panen, sedangkan di luar musim itu tidak memiliki pendapatan sendiri dan bergantung pada suami. Suaminya, Subjek 2b, mengaku bahwa pernikahan di usia muda membuatnya sulit mencari pekerjaan. Beruntung ia mendapat pekerjaan di proyek berkat bantuan kenalan, dengan gaji sekitar tiga juta rupiah per bulan. Ia menyadari bahwa kondisi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab baru terhadap keluarganya.

Subjek 3a mengungkapkan penyesalannya menikah di usia anak karena harus putus sekolah dan tidak memiliki ijazah SMA. Ia mengalami kesulitan mencari pekerjaan dan sempat mengalami keguguran. Kini ia bergantung pada penghasilan orang tuanya dan masih tinggal bersama mereka. Suaminya, Subjek 3b, juga mengalami kesulitan serupa. Ia putus sekolah, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan masih mengandalkan bantuan orang tua sambil sesekali membantu di sawah.

Subjek 4a mengatakan bahwa menikah di usia anak membuatnya harus berhenti sekolah dan kesulitan mencari kerja. Ia pernah mengalami trauma karena keguguran dan kini bergantung pada orang tua. Sementara suaminya, Subjek 4b, mengaku sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena tidak memiliki keterampilan. Ia bekerja sebagai sopir dengan pendapatan sekitar empat juta rupiah per bulan yang belum cukup memenuhi kebutuhan, sehingga masih mencari penghasilan tambahan.

Subjek 5a juga menyesal menikah muda karena harus berhenti sekolah dan kini kesulitan bekerja. Semua kebutuhannya ditanggung oleh suami yang juga belum memiliki penghasilan memadai. Mereka masih mengontrak rumah dan membantu membiayai orang tua. Suaminya, Subjek 5b, bekerja sebagai sopir dengan gaji tiga juta rupiah per bulan. Ia sering mengalami pertengkaran dalam rumah tangga karena belum mampu mengendalikan emosi.

Subjek 6a menyebut bahwa keputusan menikah di usia anak adalah pilihannya sendiri, namun dampaknya membuat ia putus sekolah dan kesulitan bekerja. Kini ia berjualan kecil-kecilan untuk membantu suami. Ia juga mengalami trauma untuk hamil kembali karena pernah mengalami gangguan kesehatan saat kehamilan. Suaminya, Subjek 6b, yang menikah setelah lulus SMA, mengaku bahwa di usia muda emosinya masih belum stabil. Ia bekerja sebagai karyawan dengan pendapatan sekitar empat juta rupiah per bulan, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan masih tinggal bersama orang tua. Ia menilai bahwa menikah membuatnya belajar bertanggung jawab.

Subjek 7a menuturkan bahwa pernikahan di usia anak membuatnya berhenti sekolah dan mengalami dua kali keguguran sebelum memiliki anak. Ia tidak bisa bekerja karena tidak memiliki ijazah, sehingga bergantung pada suami yang berpenghasilan harian. Hingga kini, mereka masih menumpang di rumah keluarga. Suaminya, Subjek 7b, bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah per bulan yang belum mencukupi kebutuhan keluarga. Ia masih berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak.

Subjek 8a menyesal menikah muda karena harus berhenti sekolah dan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dari sisi ekonomi, kehidupannya lebih baik karena suami bekerja dan ia sendiri memiliki penghasilan tambahan dari berjualan. Ia juga sempat mengalami pendarahan saat hamil sehingga harus dirawat. Suaminya, Subjek 8b, mengaku sulit mengontrol emosi karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga di usia muda. Namun, ia bekerja di perusahaan swasta dengan pendapatan sekitar empat juta rupiah per bulan, dan karena istrinya juga berpenghasilan, kebutuhan mereka cukup terpenuhi.

Subjek 9a menyampaikan bahwa setelah menikah, ia kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memiliki ijazah dan sedang hamil. Ia bergantung pada penghasilan suaminya dan masih tinggal dengan orang tua. Suaminya, Subjek 9b, juga putus sekolah dan bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tidak tetap sekitar tiga juta rupiah per bulan. Kondisi ekonomi mereka belum stabil dan masih bergantung pada orang tua.

Subjek 10a mengaku bahwa menikah di usia anak membuatnya putus sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Ia kini berjualan nasi dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah per bulan. Di awal pernikahan, ia sempat mengalami keguguran dan

sering bertengkar hingga hampir bercerai, namun hubungan mulai membaik setelah suaminya bekerja. Suaminya, Subjek 10b, juga mengalami hal serupa. Setelah menikah, ia sempat bekerja di sawah sebelum akhirnya menjadi karyawan swasta dengan penghasilan sekitar empat juta rupiah per bulan. Ia menyadari bahwa pertengkaran sering terjadi karena belum dewasa dalam menghadapi masalah.

Hasil wawancara dengan para informan mendukung temuan dari para subjek. Informan 1 menyatakan bahwa pernikahan usia anak berdampak besar terhadap kondisi ekonomi keluarga. Banyak pasangan muda yang putus sekolah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan layak, dan jika bekerja pun hanya di posisi rendah seperti satpam, tukang sapu, atau pekerja laundry. Rata-rata pasangan masih tinggal bersama orang tua. Namun, dari sisi positif, pernikahan ini dianggap dapat menghindari pergaulan bebas.

Informan 2 menyampaikan bahwa pasangan muda sering kesulitan menjalani kehidupan berkeluarga karena pendidikan yang belum selesai dan pekerjaan yang tidak tetap. Konflik rumah tangga kerap terjadi karena ekonomi lemah dan kesiapan mental yang kurang. Dari sisi agama, menikah tanpa kesiapan dianggap tidak baik, meskipun dapat menghindari zina.

Informan 3 menegaskan bahwa dampak terbesar dari pernikahan usia anak adalah ekonomi. Banyak pasangan yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang tua. Akibatnya, mereka sering mengalami pertengkaran karena tekanan finansial dan belum siap secara mental.

Informan 4 juga menyatakan bahwa banyak pasangan muda yang menyesal karena harus berhenti sekolah. Mereka kesulitan mencari pekerjaan dan biasanya hanya bergantung pada suami yang bekerja tidak tetap dengan penghasilan pas-pasan. Kondisi ekonomi yang terbatas sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

Sementara itu, Informan 5 mengatakan bahwa pernikahan usia anak masih dianggap hal biasa di dusun, tetapi banyak yang menyesal setelah menjalaninya. Masalah utama yang muncul adalah ekonomi karena pendidikan yang tidak selesai. Banyak pasangan masih tinggal bersama orang tua atau hanya bergantung pada penghasilan suami yang kecil. Konflik rumah tangga sering terjadi karena masalah keuangan.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak di Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia anak di Desa Sekongkang Bawah disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah; (2) faktor individu yang ingin mandiri atau sudah menjalin hubungan asmara; (3) faktor orang tua yang mendorong anak menikah muda untuk mengurangi beban ekonomi; dan (4) faktor budaya yang masih menganggap wajar pernikahan di usia anak.

a. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan faktor utama terjadinya pernikahan di usia anak di Desa Sekongkang Bawah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan usia anak terjadi karena adanya hubungan berpacaran yang tidak terkontrol hingga berujung pada kehamilan di luar nikah.

Salah satu faktor yang menyebabkan pergaulan bebas remaja adalah pengaruh lingkungan sekitar. Dimana mereka sangat mudah menirukan perilaku yang tidak baik yang sering terjadi di lingkungan sekitarnya, seperti pacaran yang sekarang biasa terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pacaran dijadikan suatu fenomena fomo yang menjadikan apapun akan ditiru tanpa melihat dampak negatifnya dahulu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pergaulan bebas berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia anak, di mana banyak pasangan terpaksa menikah karena pihak perempuan mengalami kehamilan sebelum menikah. Pernyataan ini diperkuat oleh Yunita dan Azzahra (2021) yang menjelaskan bahwa pergaulan bebas umumnya diawali dengan hubungan berpacaran yang kemudian berlanjut pada aktivitas seksual di luar nikah. Akibat dari aktivitas tersebut, tidak sedikit remaja perempuan yang akhirnya mengalami pernikahan usia anak karena kehamilan di luar nikah.

b. Faktor Individu

Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak dalam penelitian ini yaitu, faktor individu. Hal ini dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri pelaku pernikahan usia anak yang merasa sudah dewasa dan siap secara mental untuk membangun rumah tangga. Selain itu, keputusan menikah muda juga sering dilatarbelakangi oleh adanya perasaan saling mencintai dan kecocokan antara kedua belah pihak, sehingga timbul keinginan untuk segera menikah tanpa mempertimbangkan usia maupun dampak yang mungkin timbul dari pernikahan usia anak tersebut.

Rendahnya tingkat kedewasaan, kurangnya pengetahuan tentang risiko pernikahan dini, serta keinginan pribadi untuk segera menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik maupun mental menjadi pemicunya. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lawan jenis dan dorongan emosional yang belum stabil sering kali membuat remaja mengambil keputusan secara impulsif. Beberapa remaja juga menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari masalah pribadi atau sebagai bentuk kebebasan dari kontrol keluarga.

Setelah lulus SMA, ia berpikiran untuk segera menikah karena merasa sudah cukup dewasa dan ingin mandiri. Keinginan tersebut juga didorong oleh pengaruh lingkungan sekitar, di mana banyak teman sebayanya sudah menikah lebih dulu. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya melanjutkan pendidikan atau mempersiapkan diri secara ekonomi membuatnya lebih memilih menikah daripada mencari pekerjaan atau melanjutkan studi.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Aprilia (2024) yang mengungkapkan bahwa:

“Alasan terjadinya pernikahan pada usia anak adalah karena keinginannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun, termasuk dari orang tua. Pernikahan tersebut dilakukan murni atas kehendak anak, bahkan dalam beberapa kasus, apabila

orang tua tidak menyetujui keinginannya untuk menikah, anak tersebut mengancam akan bunuh diri”.

c. Faktor Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia anak adalah kondisi orang tua. Didikan dalam keluarga dan orang tua, dimana orang tua yang gagal mengawasi dan mengontrol setiap tingkah laku anaknya, terutama ketika mereka berpacaran, kemudian orang tua jarang mengontrol aktivitas sehari-hari anaknya, merasa semua baik-baik saja, dan percaya bahwa anaknya tidak akan melanggar aturan.

Banyak orang tua kurang memiliki keterampilan dalam membimbing dan mengarahkan anak, bahkan sebagian besar meninggalkan anak untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Akibatnya, pengasuhan diserahkan kepada kakek, nenek, atau keluarga lain. Kondisi ini membuat anak kurang mendapat kontrol serta kasih sayang langsung dari orang tua, sehingga mendorong mereka memilih menikah di usia anak.

Sejalan dengan itu, penelitian Pratiwi (2024) menegaskan bahwa lemahnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak membuka peluang besar bagi anak untuk terjerumus dalam pergaulan bebas, yang pada akhirnya mendorong terjadinya praktik pernikahan usia anak.

d. Faktor Budaya/Kebiasaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia anak adalah faktor budaya atau kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Kebiasaan tersebut muncul dari pandangan masyarakat yang menganggap bahwa menikah di usia anak merupakan hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga.

Kebiasaan ini sering diperkuat oleh norma sosial dan tekanan lingkungan, di mana orang tua merasa khawatir jika anak gadisnya belum menikah pada usia tertentu akan menjadi bahan pembicaraan atau dianggap “tidak laku”. Dalam masyarakat dengan nilai budaya yang kuat, kehormatan keluarga sering kali diukur melalui perilaku anak perempuan, sehingga menikahkan anak di usia yang belum cukup umur dan dianggap sebagai bentuk menjaga nama baik keluarga.

Faktor budaya ini juga berkaitan dengan pandangan agama yang sering disalahpahami, yaitu sebagian masyarakat menafsirkan bahwa menikah muda merupakan cara untuk menghindari perbuatan maksiat. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya benar karena Islam sendiri menekankan pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam menjalani pernikahan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Novianti (2021) yang menyatakan bahwa faktor budaya dan kebiasaan masyarakat memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan orang tua dalam menikahkan anak di usia anak. Sementara Rahayu (2022) menegaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, pernikahan sering kali dipandang bukan hanya sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga dan melanjutkan tradisi sosial.

2. Dampak Pernikahan Usia Anak Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

a. Dampak Negatif

1) Dampak Pendidikan

Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu dampak negatif dari pernikahan usia anak yaitu putus sekolah. Dampak ini terjadi karena anak yang menikah di usia dini seringkali harus menanggung tanggung jawab rumah tangga dan peran sebagai orang tua sebelum waktunya. Akibatnya, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi terbatas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan pribadi, karier, dan kesejahteraan ekonomi mereka di masa depan.

Dari data pendidikan di Desa Sekongkang Bawah dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat desa yaitu hingga SMP dan SMA. Hal tersebut diakibatkan mereka lebih memilih menikah dan bekerja pada usia muda, sehingga banyak yang menghentikan pendidikan sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh keterampilan lebih lanjut dan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik menjadi terbatas.

Pernikahan usia anak dapat menyebabkan remaja terpaksa berhenti sekolah, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya menjadi bekal penting bagi masa depan. Perempuan yang menikah di usia anak dan memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya belum siap menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sehingga kurang mampu memberikan pengasuhan dan pendidikan yang optimal bagi anaknya. Kondisi ini berpotensi menghambat tumbuh kembang anak dan berdampak negatif terhadap masa depan mereka.

2) Dampak Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia anak berdampak pada sulitnya memperoleh pekerjaan layak. Mayoritas suami hanya bekerja sebagai buruh, karyawan swasta, atau pekerja proyek dengan status tidak tetap, sementara istri tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya sesekali membantu tetangga atau membuka usaha kecil. Rendahnya pendidikan membuat akses pekerjaan terbatas, bahkan jika bekerja di perusahaan umumnya hanya menempati posisi rendah seperti tukang sapu atau bagian laundry.

Rendahnya tingkat pendidikan pasangan yang menikah dini berperan dalam terbatasnya pilihan pekerjaan. Pendidikan yang lebih rendah membatasi kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan tetap. Dengan terbatasnya peluang kerja, pasangan muda ini sulit mencapai kestabilan finansial, yang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak dari mereka yang harus berjuang dalam mengelola keuangan keluarga, yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan stabilitas hidup mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ndala et al. (2024) yang menunjukkan bahwa dampak pernikahan usia anak terhadap karier sangat signifikan. Keterbatasan pendidikan yang diakibatkan oleh pernikahan usia anak secara langsung memengaruhi prospek kerja dan potensi penghasilan. Individu yang menikah pada usia anak sering kali terjebak dalam pekerjaan ber upah rendah atau di sektor

informal karena kurangnya keterampilan serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.

3) Dampak Pendapatan

Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu dampak dari pernikahan usia anak adalah pendapatan keluarga yang belum cukup atau belum stabil. Tingkat pendapatan pasangan anak di Desa Sekongkang Bawah tergolong sedang. Rata-rata pendapatan yang diterima oleh pasangan usia anak adalah antara Rp.2.000.000-Rp.4.000.000 perbulan. Pendapatan yang mereka peroleh tidak menentu baik perhari, perminggu, maupun perbulan. Rendahnya pendidikan mempengaruhi jenis pekerjaan dan pendapatan pasangan usia anak.

Mayoritas kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh harian lepas memperoleh pendapatan di bawah UMR yang ditetapkan. dalam pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Status pekerjaan seseorang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan hidup seseorang dan keluarganya. Ketika status pekerjaan seseorang baik maka pendapatannya akan baik pula, pendapatan ini yang akan mempengaruhi status keluarga dan kesejahteraan keluarga

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Kamila et al. (2024) yang mengatakan bahwa, ketidakstabilan pendapatan keluarga yang menikah di usia anak berdampak langsung pada manajemen keuangan keluarga. Pendapatan yang tidak tetap membuat mereka sulit dalam melakukan perencanaan keuangan yang baik karena pendapatan yang bervariasi dari bulan ke bulan sehingga mereka tidak dapat menyusun anggaran yang konsisiten. Ketidakstabilan pendapatan ini membuat mereka tidak mampu memprediksi pengeluaran sehingga, bisa jadi bulan ini mereka memiliki cukup uang untuk kebutuhan pokok tetapi di bulan berikutnya mereka mengalami kekurangan.

4) Dampak Kesehatan

Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu dampak dari pernikahan usia anak yaitu gangguan pada kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia anak berdampak signifikan terhadap kesehatan, terutama ketika ibu memasuki masa kehamilan dan persalinan. Di Desa Sekongkang Bawah, pasangan yang menikah pada usia dini sering mengalami berbagai gangguan kesehatan selama kehamilan, seperti mudah sakit, kelelahan, serta sebagian mengalami persalinan sebelum waktunya.

Pernikahan pada usia anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta menurunkan angka harapan hidup. Ibu yang menikah dan melahirkan pada usia muda lebih berisiko mengalami komplikasi kesehatan, termasuk kesakitan dan kematian, demikian pula dengan anak yang dilahirkannya. Selain itu, pernikahan usia anak juga berdampak terhadap rendahnya tingkat pendidikan anak dan kurangnya kemampuan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

5) Dampak Psikologis

Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu dampak dari pernikahan usia anak yaitu dampak psikologis. Pasangan yang menikah pada usia di usia anak umumnya belum matang secara emosional sehingga mudah mengalami tekanan mental, stres, bahkan depresi ketika dihadapkan pada tanggung jawab rumah tangga.

Selain itu ditegaskan oleh Nur'aini & Haryati (2023) dari segi psikologis, pernikahan dini membawa dampak signifikan terutama bagi perempuan yang harus menjalani peran sebagai ibu di usia muda. Banyak dari remaja tidak siap secara emosional dan mental untuk menghadapinya yang bisa memicu perasaan cemas, stres, dan depresi. Tanggung jawab yang berat dan tuntutan untuk mengurus anak seharusnya menikmati masa remaja dapat menciptakan tekanan yang luar biasa.

b. Dampak Positif

1. Menghindari Zina

Salah satu alasan utama terjadinya pernikahan usia anak di Desa Sekongkang Bawah adalah untuk menghindari perbuatan zina. Dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat setempat, zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan memalukan, tidak hanya bagi individu yang melakukannya, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ketika hubungan antar remaja dirasa sudah terlalu dekat, orang tua sering kali mendorong agar mereka segera dinikahkan untuk menjaga kehormatan keluarga.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sukamti (2021) yang menyatakan bahwa pernikahan dini sering kali dijadikan jalan untuk menghindari pergaulan bebas dan menjaga moralitas di tengah perubahan sosial yang semakin terbuka. Dalam pandangan masyarakat pedesaan, menikahkan anak dianggap sebagai bentuk perlindungan dari perbuatan maksiat.

2. Mendewasakan Diri

Sebagian remaja yang menikah di usia anak beranggapan bahwa pernikahan dapat mendewasakan diri mereka lebih cepat, baik dalam cara berpikir maupun bertindak. Dalam hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, ditemukan bahwa mereka menganggap pernikahan sebagai proses pembelajaran kehidupan nyata—bagaimana menjadi istri, suami, dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menurut Nugroho (2020), pernikahan memang dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab sosial, tetapi hal tersebut sangat bergantung pada kesiapan psikologis individu. Anak yang menikah tanpa kesiapan mental akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, baik dengan pasangan maupun dengan tekanan kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Desa Sekongkang Bawah, pandangan bahwa menikah dapat mendewasakan diri sering kali menjadi pembenaran terhadap praktik pernikahan usia anak. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kedewasaan tidak otomatis muncul setelah menikah. Banyak pasangan muda yang justru mengalami konflik karena ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab dan tuntutan hidup, seperti ekonomi, pengasuhan anak, dan hubungan sosial.

3. Belajar Bertanggung Jawab

Motivasi lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keinginan untuk belajar bertanggung jawab. Beberapa subjek, khususnya laki-laki, menyatakan bahwa mereka menikah muda sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pasangan, terutama ketika telah terjadi hubungan dekat atau kehamilan di luar nikah. Pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang menganggap tanggung jawab sebagai simbol kehormatan dan kedewasaan laki-laki.

Menurut Hidayat (2019), pernikahan usia muda sering dianggap sebagai bukti tanggung jawab sosial dan moral, khususnya dalam masyarakat tradisional yang masih memegang kuat nilai-nilai kesopanan dan kehormatan keluarga. Namun, tanggung jawab yang diambil pada usia muda sering kali tidak diiringi dengan kemampuan ekonomi dan emosional yang memadai. Akibatnya, beban tanggung jawab tersebut justru menimbulkan tekanan dan konflik dalam rumah tangga.

Dalam kasus di Desa Sekongkang Bawah, sebagian pasangan muda berusaha memenuhi tanggung jawab mereka dengan bekerja serabutan atau bergantung pada bantuan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semangat tanggung jawab mereka sebenarnya tinggi, tetapi belum diimbangi dengan kesiapan finansial dan keterampilan kerja yang memadai.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab pernikahan usia anak di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat yaitu: a) pergaulan bebas b) individu; c) orang tua d) budaya/kebiasaan.
2. Dampak pernikahan usia anak dan kehidupan sosial ekonomi keluarga di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Menunjukkan bahwa mayoritas subjek mengalami dampak negatif yang berimplikasi pada tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, kesehatan, serta kondisi psikologis. Namun di sisi lain, terdapat pula dampak positif yang dirasakan oleh sebagian individu yang menikah di usia anak. Bagi mereka, pernikahan di usia anak menjadi sarana untuk menghindari perbuatan zina, belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga. Dengan demikian, meskipun pernikahan usia anak membawa banyak tantangan dalam kehidupan sosial ekonomi, namun juga memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik nantinya.

REKOMENDASI

1. Bagi Remaja, diharapkan agar remaja lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum memutuskan untuk menikah. Remaja perlu memahami bahwa menikah bukan sekadar memenuhi keinginan sesaat, tetapi tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.
2. Bagi Orang Tua, orang tua diharapkan lebih aktif dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan bimbingan kepada anak-anaknya, terutama dalam hal pergaulan dan pengambilan keputusan.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat Desa Sekongkang Bawah diharapkan turut serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang remaja secara positif. Melalui kegiatan sosial, keagamaan, dan edukatif, masyarakat dapat bersama-sama menekan praktik pernikahan usia anak serta mengubah pandangan bahwa menikah muda adalah hal yang wajar.
4. Bagi Pemerintah daerah, diharapkan dapat memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai dampak pernikahan usia anak, baik melalui sekolah, lembaga keagamaan, maupun organisasi masyarakat. Selain itu, perlu adanya program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah agar faktor ekonomi tidak lagi menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan usia anak.

5. Bagi peneliti, selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih mendalami faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak, baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta mengkaji lebih jauh mengenai motif yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut.
6. Sumbangan terhadap Sosiologi Pendidikan
 Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian Sosiologi Pendidikan dengan menunjukkan bagaimana rendahnya tingkat pendidikan berperan penting dalam mendorong praktik pernikahan usia anak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan pernikahan usia anak melalui peningkatan akses dan motivasi pendidikan di pedesaan.
7. Sumbangan terhadap Sosiologi Keluarga
 Dalam konteks Sosiologi Keluarga, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana dinamika keluarga yang menikah di usia anak memengaruhi kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga. Temuan mengenai ketidaksiapan psikologis, rendahnya pendapatan, serta peran gender dalam rumah tangga memberikan gambaran empiris tentang reproduksi ketimpangan sosial dalam keluarga.

REFERENSI

- Admiati., Hamidsyukrie, Z. M., & Suud, S. (2022). *Motif Pernikahan Dini Remaja pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat* (Skripsi S1, Universitas Mataram).
- Adriyusa, I. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry).
- Aini, R., & Suryadi, D. (2020). Pengaruh budaya terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(2), 45–58.
- Aprilia. (2024). *Pernikahan Usia Anak di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur*. <https://binapatria.id/index.php/MBI>
- Aruroh, L. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga* (Disertasi Doktor, IAIN Kediri).
- Ayuba, S. R., Junus, N., & Towadi, M. (2023). Faktor penyebab pernikahan dini di Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 1(3).
- Besari, A. (2022). Pendidikan keluarga sebagai pendidikan pertama bagi anak. *Jurnal Paradigma*, 14(1), 162–176.
- Djaja, N., et al. (2016). *Telaah kebijakan kajian pendewasaan usia perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>
- Dwiyanda, M., Suud, S., & NMNS., M. (2020). *Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)*.
- Fatihin, N. (2022). *Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Pernikahan Dini (Studi Deskriptif di Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat)*. FKIP Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram.
- Fibrianti, Suratmi, T., & Agustina, S. (2018). Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Lombok Timur NTB tahun 2018). *Prohealth Journal Stikes Hamzar*, 41–52.

- Firdaus, S. W. (2016). Kehidupan sosial ekonomi keluarga tenaga kerja Indonesia di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Predestinasi*, 9(2).
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Purba, S. D. B., & Tuka, T. A. (2024). Analisis sosial ekonomi dampak pernikahan dini di kalangan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64.
- Hadi, S. (2019). Stabilitas emosi pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak balita. *QAWWAM*, 13(2), 123–134.
- Haerani, W., Hamidsyukrie, Z. M., & Ilyas, M. (2023). Fenomena *Londo Iha* (kawin lari) pada remaja masa Covid-19 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5282–5290.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan tentang dampak perkawinan dini bagi remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).
- Helvira, Rahman, S., & Yunus, A. (2020). Perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya menutup malu (*Massampo Siri'*).
- Dewi, D. C., & Jumaah, S. H. (2022). Tren dan kebijakan pernikahan usia anak. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 143–159.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Ismail, F. (2023). *Kehidupan Sosial dan Ekonomi Keluarga yang Menikah Dini di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong* (Disertasi Doktor, UIN Datokarama Palu).
- Izati, I. (2023). *Penegakan Hukum Batas Usia Perkawinan (Studi di Kabupaten Pematang)* (Disertasi Doktor, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Januarti, A., Syafruddin, S., & Masyhuri, M. (2020). Pola asuh orang tua dan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(1).
- Junaidin, J., Adha, L. H., & Umami, A. M. (2023). Implementasi pencegahan pernikahan dini menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Bima. *Private Law*, 3(2), 424–431.
- Kamila, N., Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap manajemen keuangan keluarga dalam Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 256–268.
- Karnia, U., Syafruddin, S., Suud, S., & Syukrie, H. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampaknya terhadap perkembangan sosial anak. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 3679–3683.
- Kusumaningrum, D. (2021). Pemahaman agama dan fenomena pernikahan dini di kalangan remaja muslim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 77–90.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazar, A. (2021). *Pernikahan Dini Remaja pada Masa Pandemi Covid-19 di Dusun Montong Nangka Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah* (Skripsi, Universitas Mataram).
- Ndala, A. T., Teku, W. C., Malik, Y. F., Leoh, W., Rubu, V. A., Sius, K. T., & Bello, M. F. Y. (2024). Menikah muda: Menggali dampak tersembunyi pada pendidikan dan karir. *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(6), 66–77.

- Nida, R. (2020). *Dampak Perkawinan Anak terhadap Capaian Pendidikan di Indonesia* (Disertasi, Universitas Gadjah Mada).
- Ningsih, S. R., Zakiah, L., Salsabilla, R., & Hartati, D. (2025). Analisis dampak sosial-ekonomi terhadap akses pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat Provinsi Papua. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 240–248.
- Novianti, M. (2021). Budaya lokal dan praktik pernikahan usia anak di pedesaan. *Jurnal Gender dan Sosial*, 9(2), 115–128.
- Nur'aini, D., & Haryati, A. (2023). Dampak pernikahan dini bagi perempuan dalam segi psikologis. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 3(4), 54–61.
<http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- Nurwindah, A. (2020). *Deskripsi Status Sosial Ekonomi Keluarga dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MIN 3 Banyumas* (Disertasi, IAIN Purwokerto).
- Pratiwi. (2024). *Faktor-faktor Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)* (Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri).
- Pritiyanti, N. W., Rahmawati, R., & Wijayanti, I. (2024). Dampak pernikahan usia anak pada perempuan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2(2), 324–333.
- Purwanto, D. K., Haslan, M., & Fauzan, A. (2023). Peran lembaga adat dalam menangani kasus hamil di luar nikah pada remaja. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 656–684.
- Rahayu, S. (2022). Tradisi perjodohan dan dampaknya terhadap pernikahan usia anak di masyarakat pedesaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 55–70.
- Rakasiwi, L. S., & Kautsar, A. (2021). Pengaruh faktor demografi dan sosial ekonomi terhadap status kesehatan individu di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), 146–157.
- Riskayanti. (2016). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Binanga Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Rumina, R. (2019). *Pengaruh Pekerjaan Orang Tua terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar SDN 50 Bulu Datu Palopo*. Disertasi, IAIN Palopo.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Safitri. (2023). Dampak pernikahan usia muda terhadap sosial ekonomi keluarga. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(4).
- Saiman, D. F. (2023). *Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang Tua dan Adat Istiadat terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu* (Disertasi, IAIN Palopo).
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.
- Saribulan, A. (2015). *Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)* (Disertasi, Universitas Negeri Makassar).
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.

- Suwondo, S. (2017). Analisis kehidupan sosial ekonomi keluarga di daerah pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 44–56.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung.
- Syafruddin, S., & Suryanti, N. M. N. (2023). Pernikahan dini dan kesehatan reproduksi perempuan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 10(1), 44–48.
- Tharamatha, D., Syafruddin, S., & Ilyas, M. (2025). *Pola Perawatan Anak Stunting dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua (Studi di Desa Gontar Baru Alas Barat Kabupaten Sumbawa)* (Skripsi, Universitas Mataram).
- Tiana, E., & Masyhuri, M. (2023). Pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo*, 1(1), 32–37.
- Wahid. (2021). *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kecamatan Bumi Raya)*.
- Yana, R. H., Juraida, I., Triyanto, T., & Maifizar, A. (2020). Potret kehidupan sosial dan ekonomi keluarga tenaga kerja wanita asal Kota Dumai. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 5(2), 148–156.
- Yuandari, W. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini pada remaja putri di KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan tahun 2023* (Disertasi, STIKES Alifah Padang).
- Yunita, M., & Az'zahra, A. N. (2021). Faktor penyebab pernikahan dini. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 12–24.
- Zelharsandy, V. T. (2022). Analisis dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurahman*, 11(1), 31–39.
- Zalilah, S. R., & Suryanti, N. M. N. S. (2023). Pernikahan dini dan kesehatan reproduksi perempuan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.
- Detik.com. (2025, Mei 8). Ada 143 kasus perkawinan anak di NTB selama 2025, Bima paling banyak. *Detik Bali*. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7952389>